



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/20563/Dikbud IV.3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 05 Desember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan izin Operasional kepada:

No. Register	: 069/PLS/2019
Nama Lembaga	: PAUD TK Islam Darul Hijrah
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD TK Islam Darul Hijrah
Pendaftaran/Pendirian	: 421.9/2290/DIKBUD IV.3/2019
Akte Notaris	: Nomor : 11 Tanggal 5 September 2019
Alamat	: Dasan Lian Daya

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tentang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Operasional berlaku sampai tanggal 16 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 05 Desember 2019 M
8 Rabiul Akhir 1441 H

Kepala Dinas 

H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19711231 99903 1 055